



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan guna membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah, perlu dilakukan upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2032) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Perangkat Daerah Terkait adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terkait penyelenggaraan reklame.
8. Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki usaha yang termasuk objek pajak daerah.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah system yang dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau, dinikmati oleh umum.

13. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan, yang dapat dikenakan Pajak.
14. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
15. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame
16. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Pemilik reklame/produk adalah orang pribadi dan/atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
18. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
20. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan, diselenggarakan/ dipasang dan/atau ditempelkan.
21. Pengelolaan titik lokasi reklame adalah kegiatan menguasai, menata dan memelihara titik lokasi reklame untuk menyelenggarakan reklame.
22. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang beserta lingkungan disekitarnya
23. Nilai Sewa Reklame yang disingkat (NSR) adalah hasil penjumlahan nilai jual objek pajak reklame dengan nilai strategis pemasangan reklame.
24. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
25. Kelas jalan reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
26. Masa pajak reklame adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi petugas pajak untuk menghitung, pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
28. Penetapan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan besaran pajak terutang.
29. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyelenggaraan reklame yang dibayarkan kepada Daerah.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pajak reklame.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

32. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama antar daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan dan Perjanjian Kerja Sama.
33. Reklame dalam Gedung atau Bangunan (*In door*) adalah Lokasi atau titik pemasangan reklame berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran, etalase dalam toko dan lain sebagainya.
34. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya *Videotron dan Large Electronic Display*.
35. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, *aluminium*, *fiberglas*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
36. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dan/atau dengan cara dibawa/didorong/ ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/ rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
37. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
38. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
39. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
40. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
41. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*clluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
42. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
43. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
44. Reklame *Sign Net* adalah reklame papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
45. Reklame Insidentil adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.

46. Jenis-jenis reklame insidentil adalah reklame baliho, reklame kain/spanduk/ umbul-umbul, reklame peragaan, reklame selebaran/ brosur / poster, reklame melekat/ stiker, reklame film/slide, reklame udara, reklame suara, reklame berjalan, reklame apung dan reklame boneka peraga/ gapura peraga.
47. Sanksi administratif adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada Daerah akibat keterlambatan jatuh tempo pembayaran Surat Ketetapan Pajak Derah.
48. *Official assessment system* adalah sistem besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh SKPD pemungut pajak dalam hal ini Petugas Pajak.
49. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan bermotor, kereta api, atau transportasi darat lainnya atau dengan cara dibawa berjalan oleh orang.
50. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.
51. Reklame Boneka Peraga adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memeragakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
52. Reklame Gapura Peraga adalah suatu bangunan yang melintang pada suatu ruas jalan tertentu di dalam sarana dan prasarana kota yang bangunannya dimaksudkan untuk menginformasikan lokasi kawasan wisata kuliner dan sebagian dipakai untuk penyelenggaraan reklame.
53. Reklame Permanen adalah reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.
54. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka besi, baja, beton atau bahan lainnya yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame termasuk jenis bando dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
55. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
56. Panjang bidang reklame adalah ukuran horizontal media/ papan reklame.
57. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapat dari perkalian antara lebar dan panjang bidang reklame.
58. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
59. Kawasan adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
60. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai oleh pemerintah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
61. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perorangan dan/atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
62. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar, riol dan lain sebagainya.
63. Persil Kantor adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan,

pagar, riol dan lain sebagainya yang berada dalam wilayah perkantoran baik itu milik Pemerintah maupun Swasta.

64. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
65. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
66. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
67. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
68. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
69. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
70. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
71. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat FPWPD adalah surat yang diugunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah.
72. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran Penerimaan Daerah.
73. Sistem *On line* adalah sambungan langsung antara sub system satu dengan sub system lainnya secara elektronik dan terintergrasi secara real time.
74. Informasi *Elektronik* adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
75. Data *Elektronik* adalah data yang dikelola secara elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/ atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik.
76. Dokumen *Elektronik* adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat atau ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

77. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Petugas Bapenda dan Wajib Pajak dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame. yang efektif, efisien dan akuntabel serta memiliki kepastian hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Objek Pajak, Subjek Pajak dan Bentuk Reklame.
- b. Sistem Pemungutan dan Penyelenggaraan Reklame.
- c. Pendaftaran, dan Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak.
- d. Dasar Pengenaan Pajak, Penetapan Pajak, dan Tarif Pajak Reklame.
- e. Tata Cara Pembayaran.
- f. Pajak Terutang.

BAB II

OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN BENTUK REKLAME

Bagian Kesatu Objek Pajak Reklame Pasal 5

- (1) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame papan / billboard / videotron / megatron / neon box / LED dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain dalam bentuk spanduk, umbul-umbul, baliho, banner, layer toko dan sejenisnya;
 - c. Reklame melekat, stiker termasuk pengecatan pada dinding dan sejenisnya;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame boneka peraga/gapura peraga.
- (3) Tidak termasuk objek pajak reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

- b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produksi sejenisnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi di bawah ukuran panjang 0,75 meter dan lebar 0,75 meter;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;
- f. Reklame yang memuat lembaga di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 2 M2 (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas/bangunan yang bersangkutan;
- g. Penyelenggaraan reklame oleh organisasi sosial dan organisasi profesi tanpa mengandung unsur komersial;
- h. Penyelenggara reklame semata-mata untuk kepentingan umum, tidak bersifat komersial dan tidak menggunakan sponsor; dan
- i. Penyelenggaraan reklame berkenaan dengan pemilihan umum presiden, kepala daerah, kepala desa dan legislatif, yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Subjek Pajak Reklame Pasal 6

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Bagian Ketiga Bentuk Reklame Pasal 7

- (1) Menurut sifat pemasangannya, reklame dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :
 - a. Penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen; dan
 - b. Penyelenggaraan reklame yang bersifat insidentil.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Reklame megatron, videotron, electric display, papan, billboard, shop sign, pole sign dan sejenisnya;
 - b. Reklame branding dalam bentuk pemasangan atau pengecatan pada mural, gerobak, kios, outlet, bangunan dan sejenisnya; dan
 - c. Reklame kendaraan, apung dan sejenisnya.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Reklame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk baliho, spanduk, umbul-umbul, banner, layer dan sejenisnya;
 - b. Reklame melekat dalam bentuk stiker, poster dan sejenisnya;

- c. Reklame selebaran dalam bentuk brosur dan sejenisnya;
- d. Reklame kendaraan, apung dan sejenisnya;
- e. Reklame udara;
- f. Reklame film/slide; dan
- g. Reklame peraga dalam bentuk boneka peraga, gapura peraga dan sejenisnya.

BAB III

SISTEM PEMUNGUTAN DAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Sistem Pemungutan Pasal 8

Pajak reklame dipungut dengan *Official Assestment System* yang penetapan besarnya pajak terutang wajib pajak ditentukan oleh pemerintah daerah.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Reklame Pasal 9

- (1) Sebelum melakukan penyelenggaraan reklame, pemasangan/penayangan reklame wajib terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang tidak melakukan pembayaran pajak reklame akan dilakukan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah Terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam penyelenggaraan reklame yang berakibat menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka penyelenggara reklame bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan.

BAB IV

PENDAFTARAN, DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Pendaftaran Wajib Pajak Pasal 10

- (1) Wajib pajak diwajibkan mendaftarkan diri pada Bapenda untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Dalam hal wajib pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki.
- (3) Wajib pajak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dengan jelas, benar dan lengkap, untuk selanjutnya dikembalikan kepada petugas pajak.
- (5) Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak yang digunakan sebagai dasar penerbitan NPWPD.

Bagian Kedua
Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak
Pasal 11

Untuk mendapatkan akurasi data wajib pajak dan objek pajak setiap waktu, Bapenda menugaskan petugas pajak untuk melakukan pendataan lapangan dan melakukan pembaruan database wajib pajak dan/atau objek pajak baru.

BAB V
DASAR PENGENAAN PAJAK, PENETAPAN PAJAK,
DAN TARIF PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak Reklame
Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, ukuran satuan media reklame, jangka waktu penyelenggaraan, serta nilai strategis suatu lokasi sesuai zona penyelenggaraan reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara menjumlahkan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame.
- (6) Daftar Zona Penyelenggaraan Reklame, Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Penjelasan Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penetapan Pajak Reklame
Pasal 13

- (1) Kepala Bapenda menetapkan pajak terutang berdasarkan formulir permohonan pemasangan reklame atau secara jabatan berdasarkan pada data yang dimiliki Bapenda untuk menerbitkan SKPD.
- (2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (3) Dalam hal penandatanganan SKPD, Kepala Bapenda dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Penerbitan SKPD merupakan dasar bagi wajib pajak dalam membayar pajak reklame terutang.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pajak terutang dibayar ke kas daerah melalui bank atau tempat lainnya yang ditunjuk bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD.
- (2) Bukti pelunasan adalah bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh bank atau tempat lainnya yang ditunjuk bupati.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD, wajib pajak belum membayar pajak reklame, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

BAB VII
PAJAK TERUTANG
Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu (5) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKB dan/atau SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi 2% (dua persen) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila pada data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (serratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Wajib pajak reklame permanen dan reklame insidentil wajib menjaga keindahan dan kebersihan di sekitar tempat reklame.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Reklame (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023 NOMOR 9

